



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 62/B/2016/PT.TUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat banding dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

YOHOSUA FONATABA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sumatera Dok II Bawah RT 003 RW 005, Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, pekerjaan : Nelayan/Perikanan;-----Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada : Adolf Waramori, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Sekolah Nomor 16 Distrik Abepura Kota Jayapura, Provinsi Papua. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT / PEMBANDING**;

M E L A W A N :

1 **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA**, berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IV Kota Jayapura, Provinsi Papua;-----

Dalam hal ini dikuasakan kepada : -----

Hal. 1 dari hal 13 Put No : 62/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 **Daniel Tuarissa, SH.,** jabatan : Kasi Sengketa Konflik dan Perkara

Pertanahan;-----

2 **Melke Mentang, S.H.,** jabatan : Kasubsi Perkara Pertanahan;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor

Pertanahan Kota Jayapura, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 14 Dok IV Kota

Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 761/SK/600/14/91/

IX/2015 tanggal 15 September 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT / TERBANDING;**

2 **H. MUHAMMAD HAMADO ADAM.,** kewarganegaraan Indonesia, bertempat

tinggal di Jalan Samratulangi Nomor 03 Dok II Bawah Kelurahan Bhayangkara

Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura Provinsi Papua, pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1 **Muslim, SH., M.Hum;**

2 **Amandus Situmorang,**

SH;-----

3 **Mursani,**

SH;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan : Advokat dan Asisten Advokat

pada Kantor Advokat/Pengacara Muslim, SH., M.Hum dan Rekan, beralamat di BTN

PUSKOPAD Atas Blok G No.8 Kamkey Tanah Hitam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tertanggal 16 September 2015;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut; -----

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 15 Juni 2016 Nomor: 62/Pen/2016/PT.TUN.MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----
- 2 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 16 Februari 2016;-----
- 3 Berkas perkara Nomor: 20/G/2015/PTUN.JPR yang dimohonkan banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/G/2015/PTUN.JPR tanggal 16 Februari 2016, dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.272.000,- (dua juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah); -----

Hal. 3 dari hal 13 Put No : 62/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan didampingi Kuasa Hukumnya;-----

Bahwa, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura sebagaimana dituangkan dalam Akta Permohonan Banding Nomor: 20/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 22 Februari 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura; -----

Bahwa, permohonan banding dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 20/G/2016/PTUN.JPR, tanggal 22 Februari 2016 dengan Surat Pengantar No. W4-TUN4/279/HK.06/II/2016 tanggal 22 Februari 2016; -----

Bahwa, pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 26 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 26 April 2016. Dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding tanggal 26 April 2016, dengan Surat Pengantar Nomor: W4-TUN4/492/HK.06/IV/2016 tanggal 26 April 2016;-----

Bahwa, Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut pada pokoknya adalah menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/G/2015/PTUN.JPR tanggal 16 Februari 2016, dengan alasan bahwa pertimbangan hukum Judex Factie keliru karena mempertimbangkan fakta-fakta dari jawab-jinawab, bukti surat dan keterangan saksi. Dan Tergugat/Terbanding jelas mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa yang berhak mengajukan permohonan hak atas tanah adalah penggarap, dimana berdasarkan keterangan saksi Ereta Fonataba dan Robbi Wanggai, Tergugat II Intervensi atau keluarganya tidak pernah menggarap tanah tersebut dan tidak mempunyai bukti hak hasil konversi hak-hak barat, maka penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena data fisik dan data yuridisnya tidak akurat. Dengan demikian Penggugat/Pembanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat, dan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/G/2015/PTUN.JPR tanggal 16 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut. Serta mengadili sendiri yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam Memori Bandingnya tersebut;-----

Bahwa, atas Memori Banding dari Penggugat/Pembanding tersebut di atas, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura masing-masing pada tanggal 18 Mei 2016 dan 30 Mei 2016. Dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding sebagaimana dalam Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 181/G/2016/PTUN.JPR tanggal 25 Mei 2016 dan Nomor: 186/G/2016/PTUN.JPR atanggal 30 Mei 2016;-----

Bahwa, Kontra Memori Banding tersebut pada pokoknya menyatakan menolak dan keberatan terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua fakta-fakta dan tidak hanya berdasarkan jawab-jawab. Dan untuk memperoleh fakta-fakta hukum, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian serta penilaian pembuktian. Bahwa dari fakta-fakta bukti tersebut telah terbukti bahwa dasar hak maupun prosedur penerbitan objek sengketa tidak terdapat

Hal. 5 dari hal 13 Put No : 62/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melanggar atau cacat administrasi. Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah benar dan tepat, dan keberatan Penggugat/Pembanding tidak beralasan, maka Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar menyatakan menolak permohonan banding Pembanding, menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat, dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, yang uraian selengkapnya sebagaimana termuat dalam Kontra Memori Bandingnya tersebut; --

Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Melihat Dan Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 20/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 13 April 2016;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/G/2015/PTUN.JPR itu diucapkan oleh Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2016 dengan dihadiri oleh Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan didampingi Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/G/2015/PTUN.JPR tanggal 16 Februari 2016 tersebut, Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding tanggal 22 Februari 2016, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar (selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding) bahwa pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding dari Penggugat /Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding memeriksa dan mempelajari sengketa *aquo* secara seksama mulai dari surat gugatan, jawaban, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, keterangan saksi Penggugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding, kesimpulan para pihak, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/G/2015/PTUN.JPR tanggal 16 Februari 2016, serta Memori Banding dari Penggugat/Pembanding dan Kontra Memori Banding dari Tergugat/Terbanding dan tergugat II Intervensi/Terbanding, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarahnya pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 telah sepakat memutuskan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawaban tertanggal 23 September 2015 dan tertanggal 15 Oktober 2015, telah mengajukan eksepsi yaitu mengenai :-----

- 1 Gugatan Penggugat telah lewat waktu (*daluarsa*);-----
- 2 Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libels*);-----

Menimbang, bahwa dalam putusannya tanggal 16 Februari 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura memutuskan : Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak diajukan eksepsi mengenai kedudukan Penggugat untuk mengajukan gugatan (*legal standing*), Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* atau kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9

Hal. 7 dari hal 13 Put No : 62/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan dengan dikeluarkannya sertifikat objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa dalam konkretonya orang atau badan hukum perdata yang dapat dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah :-----

- 1 Orang atau badan hukum perdata sebagai alamat yang dituju oleh keputusan tata usaha negara yang digugat, maka ia secara langsung terkena kepentingannya oleh keluarnya keputusan tata usaha negara tersebut. Oleh karen itu ia berhak mengajukan gugatan;-----
- 2 Sebagai pihak ketiga yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keluarnya keputusan tata usaha negara yang ditujukan kepada orang lain, dan kepentingannya itu berlawanan dengan kepentingan si alamat yang dituju oleh keputusan tata usaha negara yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 00645/Kelurahan Bhayangkara, tanggal 07-04-2015, Surat Ukur Nomor: 4864/Bhayangkara/1993 tanggal 23-02-1993 Luas : 143 M2, atas nama H. Muhammad Hamando Adam (vide P-6 = T-9 = T.II inter-1), maka Penggugat adalah pihak ketiga yang merasa dirugikan kepentingannya dengan dikeluarkannya sertifikat *aquo*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai unsur kerugian dengan kepentingan untuk menggugat, Majelis Hakim berpendapat harus menunjuk kepada nilai atau kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum tersebut yaitu adanya hubungan antara orang yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara yang bersangkutan di lain pihak, artinya terdapat hubungan secara langsung (*causal verband*) antara objek sengketa *aquo* dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ia memiliki sebidang tanah seluas 600 M² yang terletak di Jalan Soa Siu Belakang Ruko Pasifik Permai, Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara, yang diperoleh hak adatnya dari Ondoafi Besar Kayu Pulo sejak tahun 1964, dan diperkuat dengan Surat Pernyataan Pelepasan Tanah Adat oleh Kepala Suku Chaay/Saiba, tanggal 6 Juni 2013. Dan tanah tersebut seluas 10x8 M² telah didirikan bangunan permanen oleh Sdr. H. Muhammad Hamado Adam, yang saat ini telah masuk dan menjadi bagian dari Sertipikat Hak Milik No. 00645/Kel. Bhayangkara, yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1, P-2 dan P-7, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu Eretha Fonataba, Robby Wanggai dan Yance Haay;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang berupa DE RESIDENT VAN NOORD NIEUW GUINEA, Hollandia, 14 Juni 1951 (Keputusan Residen Nieuw Guinea Utara, tanggal 14 Juni 1951), pada pokoknya berisi tentang pembentukan panitia yang mempunyai tugas menandai batas-batas tanah-tanah di Hollandia Haven dan Hollandia Stad, termasuk didalamnya lingkungan ulayat dari kampung-kampung dan suku-suku yang mendiaminya. Dan bukti P-2 yang berupa OVEREENKOMST, 28 Juli 1956 (Kesepakatan Bersama tanggal 28 Juli 1956), pada pokoknya berisi tentang kesepakatan antara Pemerintah Nederlands Nieuw Guinea dengan beberapa kepala adat dan kepala suku, yang telah sepakat dan menetapkan hak-hak kekuasaan untuk mengatur pemanfaatan tanah-tanah

Hal. 9 dari hal 13 Put No : 62/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk bagian dari Kajoe Poeloe dan Kadjoe Batoe,

dst;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-1 dan P-2 tidak terdapat fakta yang menunjukkan/
membuktikan tentang pemberian hak adat atas tanah seluas lebih kurang 600 M² kepada
Penggugat, maka bukti tersebut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa dalam bukti P-7 yang berupa Surat Pernyataan Pelepasan Tanah
Adat, tanggal 6 Juni 2013, pada pokoknya disebutkan tentang kesepakatan antara Kepala
Suku Chaay/Saiba dengan Yohosua Fonataba, untuk menyerahkan Tanah Adat seluas lebih
kurang 600 M², sedangkan dalam bukti P-3 yang berupa Fatwa Tata Guna Tanah No. 286/
FMD/82 tanggal 8 Desember 1982, disebutkan bahwa tanah yang dimohonkan oleh
Pemohon atas nama Johosua Fonataba, adalah tanah seluas 520 M², dan dalam lampirannya
berupa Surat Ukur Sementara No. 670/1982 tanggal 6-12-1982, luas tanah hasil
pengukuran adalah 520 M². Disamping itu dalam Fatwa Tata Guna Tanah maupun Surat
Ukur tidak tercantum adanya tanah selain/selebihnya seluas lebih kurang 10x8 M² yang
masih dalam sengketa. Dengan demikian bukti P-7 yang dibuat pada tahun 2013 (jauh hari)
setelah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan Kota Jayapura pada tanggal 6
Desember 1982, tidak relevan dan harus dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat,
Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi Eretha Fonataba, Majelis Hakim
mempertimbangkan bahwa, sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tanggal 03
Desember 2015, yang bersangkutan adalah saudara kandung Penggugat, maka yang
bersangkutan merupakan saudara sedarah, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi
tinggal ditanah tersebut bersama dengan adiknya yaitu Penggugat, saksi mengetahui
Penggugat menguasai tanah tersebut yang diperoleh dari Casper Satibi, akan tetapi saksi
tidak mengetahui berapa luas tanah yang diberikan oleh Casper Satibi, karena saksi hanya
berkebun ditanah tersebut. Dan saksi Yance Haay menerangkan mengetahui keluarga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fonataba yang pertama tinggal disekitar objek sengketa, dan saksi lupa mengenai keberadaan camp ditnah tersebut;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3, dan P-7, tidak ada bukti yang dapat membuktikan/menunjukkan mengenai kepemilikan Penggugat terhadap tanah seluas 10x8 M² yang merupakan bagian dari tanah yang dimaksud dalam sertipikat objek sengketa *aquo*. Dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat, juga tidak ada yang mengetahui berapa luas tanah yang dikuasai oleh Penggugat yang diperoleh dari Casper Satibi tersebut, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 107 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986, untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah terperkara seluas lebih kurang 10x8 M² yang merupakan bagian dari tanah dimaksud dalam sertipikat objek sengketa *aquo*. Dengan demikian dapat disimpulkan Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap sertipikat objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan (*legal standing*), maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima. Oleh karena itu dengan sendirinya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/G/2015/PTUN.JPR, tanggal 16 Februari 2016 haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar akan mengadili sendiri sengketa ini sesuai dengan amar putusan dalam _____ perkara ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/G/2015/PTUN.JPR tanggal 16 Februari 2016 dibatalkan dan pihak Penggugat/Pembanding dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang

Hal. 11 dari hal 13 Put No : 62/B/2016/PT.TUN.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding akan

disebutkan dalam Amar Putusan

ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, dan peraturan perundangan

lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

MENGADILI:

- 1 Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;-----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 20/G/2015/PTUN.JPR. tanggal 16 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI:

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;-----
- 2 Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari SELASA tanggal 19 JULI 2016, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **KAMER TOGATOROP, SH., MAP.,** sebagai Hakim Ketua Majelis., **H. ISHAK**

LANAP, SH., dan **Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH** masing masing

sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2016** oleh Majelis Hakim tersebut dengan

dibantu oleh **HERNAWATI SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa

hukumnya;-----HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d

Meterai / t.t.d

H. ISHAK LANAP, SH.

KAMER TOGATOROP, SH.,MAP.

HAKIM ANGGOTA II,

t.t.d

Hj. LULIK TRI CAHYANINGRUM, SH., MH.

Panitera Pengganti

t.t.d

HERNAWATI SH.,

Perincian Biaya Perkara Banding Nomor : 62/B/2016/PT.TUN.MKS

1. Meterai PutusanRp. 6.000,-

2. RedaksiRp. 5.000,-

3. LegesRp. 3.000,-

4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara.....Rp. 236.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,- _____

Hal. 13 dari hal 13 Put No : 62/B/2016/PT.TUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)